



PUTUSAN

Nomor :82/PID/2019/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam

perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKAS LUCKY LAOH;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431
Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan
Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Penyidik ,Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang pertama sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi Penasihat Hukum Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yaitu Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Airmadidi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tanggal 23 September 2019 Nomor :82/PID/2019/PT MND;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No : Reg.Perk-PDM/R.1.10/Ep.2/04/2019 tertanggal 24 April 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket beratnya 0,12 (nol koma dua belas) gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat pada akhir bulan Februari 2019 bahwa ada lelaki yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** ;
- Bahwa setelah saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil berisikan shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah jarum obor bakar shabu dan 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna hitam + simcard 081244400779 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dimintai keterangan atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di meja depan ;

- Bahwa terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** menjelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2019 melalui telepon terdakwa menghubungi lelaki yang biasa terdakwa panggil Sob dengan nomor telepon 081296211513 yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu lalu terjadi percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Halo Sob ini kita, ada jo tu barang (shabu) ?

Sob : ada ini barang (shabu), transfer jo.....

Kemudian Sob mengirimkan Nomor Rekening, lalu terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima SMS dari Sob : barang (shabu) itu ada di samping ATM BNI di daerah Tikala Kota Manado ada pembungkus rokok malioboro, itu barang (shabu) ambe jo.

- Bahwa selanjutnya pada siang hari tanggal 26 Februari 2019 terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut di lokasi yang telah diberitahukan Sob dan terdakwa simpan shabu tersebut di dompet.
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara saat terdakwa sementara mempersiapkan shabu dan alat-alat untuk dikonsumsi dan setelah semua peralatan berupa pipet serta obor bakar shabu, sedotan aqua plastik, jarum obor dan ketika terdakwa hendak

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulut;

- Bahwa sudah dua kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sob yang tujuan terdakwa membeli narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan Surat No. 58/050900/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang SUNARYADI, SE. Nik 06007652 yang disaksikan oleh Terdakwa LUKAS LUCKY LAOH dengan hasil timbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORI UM	PN
1	± 1,13 gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram
TOTAL	± 1,13gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat No. PM 01.112.1121.02.19.1072 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dra .Sandra M.P.Linthin Apt. M.Kes. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat pada akhir bulan Februari 2019 bahwa ada lelaki yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** ;
- Bahwa setelah saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng rokok warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil berisikan shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah jarum obor bakar shabu dan 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna hitam + simcard 081244400779 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dimintai keterangan atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di meja depan ;

- Bahwa terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** menjelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2019 melalui telepon terdakwa menghubungi lelaki yang biasa terdakwa panggil Sob dengan nomor telepon 081296211513 yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu lalu terjadi percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Halo Sob ini kita, ada jo tu barang (shabu) ?

Sob : ada ini barang (shabu), transfer jo.....

Kemudian Sob mengirimkan Nomor Rekening, lalu terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima SMS dari Sob : barang (shabu) itu ada di samping ATM BNI di daerah Tikala Kota Manado ada pembungkus rokok malioboro, itu barang (shabu) ambe jo.

- Bahwa selanjutnya pada siang hari tanggal 26 Februari 2019 terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut di lokasi yang telah diberitahukan Sob dan terdakwa simpan shabu tersebut di dompet.
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara saat terdakwa sementara mempersiapkan shabu dan alat-alat untuk dikonsumsi dan setelah semua peralatan berupa pipet serta obor bakar shabu, sedotan aqua plastik, jarum obor dan ketika terdakwa hendak mengkonsumsi tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulut;

- Bahwa sudah dua kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sob yang tujuan terdakwa membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap Barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan Surat No. 58/050900/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang SUNARYADI, SE. Nik 06007652 yang disaksikan oleh Terdakwa LUKAS LUCKY LAOH dengan hasil timbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BER SIH	LABORATORI UM	PN
1	± 1,13 gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram
TOTAL	± 1,13gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat No. PM 01.112.1121.02.19.1072 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Sandra M.P.Linthin Apt. M.Kes. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Golongan I sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH**, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat pada akhir bulan Februari 2019 bahwa ada lelaki yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kasusnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 15.45 Wita saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** ;
- Bahwa setelah saksi FATMA HADI, saksi MUZWIR ENOCH bersama anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melakukan

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi shabu, 1 (satu) buah sedotan kecil berisikan shabu, 3 (tiga) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah jarum obor bakar shabu dan 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna hitam + simcard 081244400779 selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dimintai keterangan atas kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada di meja depan ;

- Bahwa terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** menjelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2019 melalui telepon terdakwa menghubungi lelaki yang biasa terdakwa panggil Sob dengan nomor telepon 081296211513 yang nama lengkapnya terdakwa tidak tahu dengan tujuan memesan Narkotika jenis shabu lalu terjadi percakapan sebagai berikut :

Terdakwa : Halo Sob ini kita, ada jo tu barang (shabu) ?

Sob : ada ini barang (shabu), transfer jo.....

Kemudian Sob mengirimkan Nomor Rekening, lalu terdakwa transfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menerima SMS dari Sob : barang (shabu) itu ada di samping ATM BNI di daerah Tikala Kota Manado ada pembungkus rokok malioboro, itu barang (shabu) ambe jo.

- Bahwa selanjutnya pada siang hari tanggal 26 Februari 2019 terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut di lokasi yang telah diberitahukan Sob dan terdakwa simpan shabu tersebut di dompet.
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul



15.45 Wita bertempat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok C 431 Desa Kawangkoan Baru Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara saat terdakwa sementara mempersiapkan shabu dan alat-alat untuk dikonsumsi dan setelah semua peralatan berupa pipet serta obor bakar shabu, sedotan aqua plastik, jarum obor dan ketika terdakwa hendak mengkonsumsi tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulut;

- Bahwa sudah dua kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sob yang tujuan terdakwa membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap Barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Manado Selatan dengan Surat No. 58/050900/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang SUNARYADI, SE. Nik 06007652 yang disaksikan oleh Terdakwa LUKAS LUCKY LAOH dengan hasil timbangan :

PAKET	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORI UM	PN
1	± 1,13 gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram
TOTAL	± 1,13gram	± 0,12 gram	± 0,05 gram	0,07 gram

- Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan surat No. PM 01.112.1121.02.19.1072 tanggal 11 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dra.Sandra M.P.Linthin Apt. M.Kes. dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methamfetamine (shabu-shabu) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (hasil BPOM Manado terlampir dalam berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-17/R.1.16/Euh.2/04/2019, tertanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKAS LUCKY LAOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) huruf.a UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu, 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu, 1 (satu) kaleng rokok warna merah, 1 (satu) sedotan plastik berisikan sisa sabu, 1 (satu) jarum obor bakar sabu, 1 (satu) sedotan plastik 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam SimCard 081244400779 *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak-anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan. demikian juga Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 27 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN.Arm, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUKAS LUCKY LAOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan sabu,
 - 1 (satu) pipet kaca berisikan sabu,
 - 1 (satu) kaleng rokok warna merah,
 - 1 (satu) sedotan plastik berisikan sisa sabu,
 - 1 (satu) jarum obor bakar sabu,
 - 1(satu) sedotan plastik,
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam SimCard 081244400779,

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :11/Akta.Pid/2019/PN.Arm dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding, Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN.Arm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding bertanggal 23 September 2019, yang diterbitkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dan bahwa memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh jurusita Nomor 48/Pid.Sus/2019 /Arm. Tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tertanggal 6 September 2019, Nomor : W19-U6/381/HPDN/IX/2019, dan Nomor : W19-U6/382/HPDN/IX/2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding selengkapnya sebagai berikut :

- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum TIDAK sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi No. 48/Pid.Sus/2019/Arm tanggal 27 Agustus 2019.
 2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal dan penjatuhan hukuman (pidana) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan shabu, 1 (satu) pipet kaca berisikan shabu, 1 (satu) kaleng rokok warna merah, 1 (satu) sedotan plastic berisikan sisa sabu, 1 (satu) jarum obor bakar sabu, 1 (satu) sedotan plastic, 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam simcard 081244400779 yang semuanya ditemukan diatas meja ruang tamu sehingga terdakwa pada saat itu tidak dalam keadaan memakai / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengabaikan keterangan para saksi dan alat bukti

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado dengan Nomor: HPU / 36/III / RS. Bhay tanggal 01 Maret 2019 yang di tandatangani oleh an. KA RUMKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO dokter pemeriksa dr. AMELIA SAKUL, MM dengan kesimpulan urine hasil pemeriksaan atas nama LUKAS LUCKY LAOHTIDAK mengandung Methamphetamine, Amphetamine, THC, Morphin, Benzodiasopin, Cocain.

Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pasal yang tepat untuk di terapkan kepada terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan BUKAN Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUKAS LUCKY LAOH sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKAS LUCKY LAOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS LUCKY LAOH dengan pidana penjara selama 5 (Lima Tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu,
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu,
 - 1 (satu) buah sedotan kecil berisikan shabu,
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic,
 - 1 (satu) buah jarum obor bakar shabu
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta nomor simcard 081244400779,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari RABU tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor :48/Pid.Sus/2019/PN.Arm tanggal 27 Agustus 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa pasal yang tepat untuk di terapkan kepada terdakwa adalah Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan bukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan shabu, 1 (satu) pipet kaca berisikan shabu, 1 (satu) kaleng rokok warna merah, 1 (satu) sedotan plastic berisikan sisa sabu, 1 (satu) jarum obor bakar sabu, 1 (satu) sedotan plastic, 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam simcard 081244400779 yang semuanya ditemukan diatas meja ruang tamu sehingga terdakwa pada saat itu tidak dalam keadaan memakai / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tetapi terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengabaikan keterangan para saksi dan alat bukti surat dari RS Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado dengan Nomor: HPU /36/III / RS. Bhay tanggal 01 Maret 2019 yang di tandatangani oleh an. KA RUMKIT BHAYANGKARA TK. III MANADO dokter pemeriksa dr. AMELIA SAKUL, MM dengan kesimpulan urine hasil pemeriksaan atas nama LUKAS LUCKY LAOH tidak mengandung Methamphetamine, Amphetamine, THC, Morphin, Benzodiazepin, Cocain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu bukti surat bahwa kesimpulan urine hasil pemeriksaan atas nama LUKAS LUCKY LAOH tidak mengandung Methamphetamine, Amphetamine, THC, Morphin, Benzodiazepin, Cocain, hal ini menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemakai, sedangkan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan shabu, 1 (satu) pipet kaca berisikan shabu, 1 (satu) kaleng rokok warna merah, 1 (satu) sedotan plastic berisikan sisa sabu, 1 (satu) jarum obor bakar sabu, 1 (satu) sedotan plastic, 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam simcard 081244400779 yang semuanya ditemukan diatas meja ruang tamu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai yang menguasai barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN.Arm yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Agustus 2019 Nomor :48/Pid.Sus/2019/PN.Arm yang dimintakan banding tersebut dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Agustus 2019 Nomor :48/Pid.Sus/2019/PN.Arm. yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKAS LUCKY LAOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS LUCKY LAOH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah,
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu,
- 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu,
- 1 (satu) buah sedotan kecil berisikan shabu,
- 3 (tiga) buah sedotan plastic,
- 1 (satu) buah jarum obor bakar shabu
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam beserta nomor simcard 081244400779,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami KISWORO, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan Dr. EDI HASMI, SH.MHum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 September 2019 Nomor : 82/PID/2019/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Oktober

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JERMIAS NAKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK PARDEDE, SH

KISWORO, SH. MH

Dr. EDI HASMI, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

JERMIAS NAKI, SH

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Pidana Nomor 82/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)